

Perspektif Yuridis dan Etis terhadap Praktik Politik Oligarki di Indonesia

Muhammad Faisal¹, Triswidodo²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

e-mail: muhammad.faisal@um-tapsel.ac.id¹, tris.widodo@um-tapsel.ac.id²

Abstrak

Politik oligarki berpengaruh buruk terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, oleh karena itu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan permasalahan bagaimana politik oligarki di Indonesia?, bagaimana perspektif hukum terhadap politik oligarki di Indonesia? dan bagaimana perspektif etika terhadap politik oligarki di Indonesia?. Jenis penelitian kualitatif pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan politik oligarki di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan masanya. Tipe Oligarki Sultanik merupakan jenis tipe oligarki pada masa orde baru. Suharto berperan sebagai oligarki utama yang mampu mengendalikan para oligarki lainnya. Namun, tipe oligarki penguasa kolektif menjadi tipe oligarki pada masa reformasi (hingga sekarang ini), akibat kejatuhan Suharto sebagai oligarki utama menyebabkan oligarki lainnya bekerjasama melalui lembaga resmi partai politik, bahkan beberapa elit oligarki menguasai partai politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Berdasarkan perspektif yuridis terhadap praktik politik oligarki di Indonesia tidak salah secara hukum. Berdasarkan perspektif etis terhadap praktik politik oligarki di Indonesia dinilai tidak etis.

Kata kunci: *Yuridis, Etis, Oligarki*

Abstract

Oligarchic politics adversely affects the lives of the people of the nation and state, therefore a more in-depth study was carried out with the problem of how oligarchic politics in Indonesia?, what is the legal perspective on oligarchic politics in Indonesia? and what is the ethical perspective on oligarchic politics in Indonesia? This type of qualitative research research approach uses normative juridical. The results of the study show that oligarchic politics in Indonesia has changed according to its time. The Sultanic Oligarchy Type is a type of oligarchy during the New Order era. Suharto acted as the main oligarch who was able to control other oligarchs. However, the type of collective ruling oligarchy became the type of oligarchy during the reform period (until now), due to the fall of Suharto as the main oligarchy caused other oligarchs to cooperate through official political party institutions, even some oligarchic elites controlled political parties to maintain their power. Based on the juridical perspective on the political practices of oligarchs in Indonesia is not legally wrong. Based on

an ethical perspective on the political practices of oligarchs in Indonesia is considered unethical.

Keywords : *Juridic, Ethical, Oligarchic*

PENDAHULUAN

Pancasila butir kedua berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan butir kelima berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal tersebut dapat diartikan Indonesia menjunjung tinggi hukum dan nilai etika, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, segala bentuk ketidakadilan harus diberantas dalam menjalankan aktifitas bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meutia *et al.* (2022) menyatakan “Hukum diperlukan agar mewujudkan dan memelihara keharmonisan tatanan kehidupan bernegara. Tanpa supremasi hukum, kehidupan manusia terpecah belah dan tidak dapat digambarkan sebagai kesatuan kehidupan sosial yang harmonis. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam tatanan kehidupan, serta sebagai pedoman perilaku kolektif dalam penyelesaian sengketa”. Oleh karena itu, hukum merupakan kunci keberlangsungan Negara Kesatua Republik Indonesia.

Penegakan hukum dilakukan di seluruh sendi kehidupan masyarakat termasuk sosial politik. Namun, Komara (2015) mengatakan praktik politik di Indonesia terutama di daerah-daerah justru jauh dari kata adil, yang dapat dilihat dari adanya praktik budaya korupsi yang mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Samian (2021) mengatakan pelanggaran HAM, korupsi dan hegemoni kelas sosial berhubungan dengan praktik politik oligarki.

Praktik oligarki mampu menghilangkan tujuan hukum untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut disebabkan produk hukum sendiri diciptakan untuk memenuhi kepentingan para oligarki. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mugiyanto (2022) “Oligarki kekuasaan dan politik hukum memiliki hubungan yang erat, keduanya bisa saling mempengaruhi namun posisi kekuasaan sebagai subyek hukum lebih kuat karena terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkuasa dan mengendalikan hukum sedangkan aturan normatif hukum yang ada bisa dirubah sesuai kepentingannya.”

Politik oligarki juga mampu mempengaruhi nilai-nilai etika yang baik. Praktik oligarki yang mampu mempengaruhi hukum beresiko mengecilkan kedaulatan rakyat dengan budaya peradaban berdasarkan nilai-nilai etika yang dianut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Satriani *et al.* (2021) “Penguatan politik oligarki telah melemahkan kualitas demokrasi karena menyebabkan semakin menyempitnya ruang partisipasi bagi kelompok *civil society*.”

Politik oligarki berpengaruh buruk terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, terutama bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Suteki (2022) mengatakan “Oligarki kekuasaan dapat menyebabkan collaps-nya negara hukum dan dengan sendirinya prinsip-prinsip demokrasi akan mati. Ketika oligarki kekuasaan muncul, mesin demokrasi pun sebenarnya telah mengalami senjakala”. Berdasarkan hal tersebut

maka perlu adanya produk hukum yang mampu menghambat kekuatan praktik oligarki dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, namun perlu adanya kajian yang lebih mendalam dengan permasalahan bagaimana politik oligarki di Indonesia?, bagaimana perspektif hukum terhadap politik oligarki di Indonesia? dan bagaimana perspektif etika terhadap politik oligarki di Indonesia?.

METODE

Jenis penelitian merupakan kualitatif dengan disiplin ilmu hukum. Penelitian ini dikategorikan sebagai hukum tata negara sehingga pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Sebagai hukum tata negara berhubungan erat dengan aspek politik sehingga data yang diperoleh bersumber dari data sekunder yang terdiri dari aturan perundang undangan, jurnal penelitian dan buku. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh kesimpulan dan saran dari permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Oligarki di Indonesia

Koho (2021) menjelaskan teori perkembangan pemerintahan diperkenalkan oleh Polybius dan dikenal dengan Siklus Polybius, pemerintahan dimulai dalam bentuk monarki yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu, namun seiring waktu raja tersebut berubah menjadi pemerintahan tirani sehingga memunculkan gerakan politik dari kalangan bangsawan yang merebut kekuasaan raja, pemerintahan tersebut dikenal dengan aristokrasi. Seiring waktu kelompok para bangsawan yang berkuasa juga semakin rakus dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri yang cenderung menindas rakyat, kelompok ini dikenal dengan oligarki, sehingga memunculkan pemberontakan rakyat dan kekuasaan pemerintahan ada di tangan rakyat, hal ini dikenal dengan pemerintahan demokrasi. Seiring waktu pemerintahan demokrasi mengalami kemerosotan moral sehingga dikenal dengan oklokiasi. Polybius meyakini dalam kasus ini akan muncul sosok yang kuat dan berani mengambil alih pemerintahan dan menjadi seorang raja sehingga pemerintahan kembali dalam bentuk monarki.

Mugiyanto (2022) mengatakan “Politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan di dalam negara yang bentuknya dapat berupa pembentukan hukum baru atau pencabutan dan penggantian hukum-hukum lama untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari konsepsi umum mengenai oligarki, kekuasaan dan politik hukum secara substansial memiliki kedekatan dan saling berinteraksi satu sama lain.” Oligarki memiliki kekuasaan secara politik sehingga mampu mempengaruhi hukum. karena menurut Koho (2021) oligarki merupakan sekelompok orang (elit) yang memiliki kekuasaan dalam sistem politik dan kelompok elit tersebut mampu mengendalikan pemerintahan dengan berbagai cara sehingga rakyat dapat ditundukkan.

Hidayat *et al.* (2018) mengatakan “Oligarki adalah kekuasaan sekelompok kecil yang berorientasi pada kepentingan pribadi”. Febriani *et al.* (2020) mengatakan “Oligarki merupakan kepemilikan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan yang sasaran utamanya

bukanlah orang banyak (masyarakat) melainkan pelaku itu sendiri. Oligarki dipahami dalam bentuk relasi kekuasaan dari koalisi *politicobusiness* untuk memperkaya diri dengan mengeruk sumber daya publik". Jadi, politik oligarki merupakan bentuk penguasaan seluruh sumber daya yang dimiliki suatu negara demi kepentingan kelompoknya sendiri.

Oligarki mampu beradaptasi terhadap sistem aturan yang sudah terbentuk sebelumnya. Christensen dan Laegreid (2011) mengatakan "Oligarki tidak dapat dikatakan sistem aturan, tetapi seperangkat aktor tertentu. Oligarki ditemukan di seluruh spektrum politik, termasuk di negara demokrasi maju". Oleh karena itu oligarki tidak dianggap sebagai suatu ancaman bagi kedaulatan negara walaupun sebenarnya upaya oligarki menguasai sistem aturan secara tidak langsung akan mampu menguasai kedaulatan negara.

Jeffrey A. Winters adalah orang paling terkenal meneliti tentang oligarki sehingga teori oligarki dikenal dengan Teori Winter. Winter (2011) mengatakan "Elit yang memiliki kekuasaan sumber daya materi belum tentu oligarki. Namun oligarki sudah pasti bagian dari kelompok elit." Kemudian Hadiz dan Robison (2017) mengatakan oligarki tidak hanya bertujuan menguasai materi atau ekonomi namun juga sekaligus bertujuan menguasai politik. Jadi dapat disimpulkan oligarki merupakan kelompok elit yang memiliki kekuasaan secara materi dan politik.

Penguasaan oligarki terhadap seluruh sumber daya dalam suatu negara secara tidak langsung akan mengubah karakteristik individu yang sudah dimiliki masyarakat di negara itu sendiri. Menurut Siregar *et al.* (2023) "Karakteristik individu merupakan ciri khas yang melekat pada individu sehingga membedakannya dengan yang lain dalam suatu kelompok." Jadi secara umum oligarki tidak hanya mengancam kekayaan sumber daya alam namun juga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia suatu negara.

Praktik politik oligarki memiliki perbedaan di setiap masa dan negara. Oleh karena itu, Winter (2011) membedakan oligarki dalam empat tipe, diantaranya;

- 1) Oligarki Panglima, tipe oligarki yang melakukan kekerasan secara langsung untuk menguasai sumber daya materi dan politik, misal kekuasaan raja-raja zaman pertengahan di Eropa.
- 2) Oligarki Penguasa Kolektif, tipe oligarki melakukan kerjasama dengan lembaga resmi yang memiliki aturan, misalnya Komisi Mafia, Pengusa politik era reformasi di Indonesia.
- 3) Oligarki Sultanik, tipe oligarki utama yang mampu menguasai oligarki lainnya, sehingga seluruh kebijakan oligarki tergantung oligarki utama, misalnya pemerintahan diktator seperti era orde baru di Indonesia yang menjadikan Suharto sebagai oligarki utama.
- 4) Oligarki Sipil, oligarki yang menyerahkan kekuasaannya melalui lembaga legal sehingga redistribusi kekuasaan materinya tidak terjangkau negara, misalnya oligarki di Amerika.

Berdasarkan penjelasan tersebut tipe politik oligarki di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan masanya. Tipe Oligarki Sultanik merupakan jenis tipe oligarki pada masa orde baru. Suharto berperan sebagai oligarki utama yang mampu mengendalikan para oligarki lainnya. Namun, tipe oligarki penguasa kolektif menjadi tipe oligarki pada masa reformasi (hingga sekarang ini), akibat kejatuhan Suharto sebagai oligarki utama menyebabkan oligarki lainnya bekerjasama melalui lembaga resmi partai politik, bahkan beberapa elit oligarki menguasai partai politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Sunardi (2020) mengatakan "Oligarki di Indonesia bukan karena para

konglomerat atau elit memiliki banyak pundi-pundi kekayaan, tetapi lebih dari itu, oligarki di Indonesia bisa eksis dan tetap mampu bertahan dalam setiap keadaan karena ditopang oleh relasi sosial, dalam hal ini adanya relasi kapital yang paling dominan. Situasi ini membuat para konglomerat punya ruang lebih besar untuk bertahan dan memperluas jejaring ekonominya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen politik.”

Perspektif Yuridis Terhadap Praktik Politik Oligarki di Indonesia

Jurgen Bauman dalam (Munawar, 2024) mengatakan “Hukum adalah ilmu tentang aturan hidup bersama sosial, sebagaimana tugas hukum dalam fungsi pengaturannya berkaitan dengan kehidupan bersama secara sosial.” Manusia sebagai makhluk sosial hendaknya memiliki aturan dalam interaksinya untuk menciptakan kondusifitas sehingga mampu hidup bersama. Hukum diciptakan sebagai solusi dalam aktifitas kehidupan sosial yang dimaksud.

Suatu negara harus berlandaskan hukum untuk melindungi hak-hak kehidupan warga negaranya. Akbar (2022) mengatakan “Pengakuan bahwa suatu negara adalah suatu negara hukum sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu adanya pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun.” Oleh karena itu, Indonesia selaku negara hukum dengan tegas menetapkan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya dan mengadopsi sistem demokrasi dalam kehidupan sosialnya.

Indonesia mengalami perubahan hukum pasca runtuhnya orde baru. Munculnya kekuatan diharapkan akan memberikan keadilan hukum yang berpihak terhadap rakyat. Namun, menurut Mugiyanto (2022) “Oligarki kekuasaan memainkan peran politik dalam pemerintahan melalui produk hukum atau Undang-Undang yang dibuatnya dan produk hukum tersebut cenderung menguntungkan kelompoknya.” Sehingga, apa yang dicita-citakan reformasi itu sendiri tidak sepenuhnya terjadi.

Hukum seharusnya mampu melindungi keadilan bagi rakyat dengan menjamin hak-hak kesejahteraan rakyat, termasuk kekayaan sumber daya alam (SDA) yang seharusnya diutamakan untuk rakyat. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun, kenyataannya oligarki masih berperan dalam menguasai pengelolaan SDA. Misalnya Febriani *et al.* (2020) mengatakan “Sumber daya alam terutama pertambangan dan energi di Kalimantan Timur dikuasai oleh para penguasa parpol dan pejabat pemerintahan seperti PrabowoSubianto, Sandiaga Uno, Hasim Djoyohadikusumo, Luhut Binsar Panjaitan, Surya Paloh, Juyuf Kalla dan lain-lain.” Nama-nama tersebut dapat dikategorikan sebagai oligarki, karena memiliki penguasaan materi dan politik di Indonesia. Kalimantan merupakan daerah yang memiliki kekayaan SDA yang sangat melimpah, tetapi kenyataan menunjukkan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan menguasai kekayaan SDA yang dimaksud.

Hukum juga seharusnya mampu melindungi kedaulatan rakyat sehingga kekuasaan negara sepenuhnya di tangan rakyat. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 2 Ayat

(1) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, hal tersebut bermakna rakyat memiliki hak dan kewajiban sepenuhnya untuk menentukan penyelenggara negara yang akan melayani seluruh lapisan masyarakat. Namun, kenyataannya Hadiz dan Robison (2017) mengatakan “Para oligarki menjadi pemodal bagi para kontestan yang bertanding dalam pemilu. Oligarki terlibat langsung pada kontestasi pemilu bahkan tingkat pemilihan kepala daerah (pilkada).” Prajoko *et al.* (2021) juga mengatakan “Oligarki secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kegiatan pemilu. Mereka menjadi bagian dari tim kampanye kandidat, membiayai kegiatan politik, berperan dalam mengeluarkan rekomendasi partai, menggalang kampanye massa, membayar konsultan politik, mengontrol opini publik, mendistribusikan bantuan sosial dan merancang koalisi partai politik. Hal tersebut menunjukkan rakyat tidak memiliki kedaulatan dalam hal politik.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan politik oligarki memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola SDA dan politik, hal tersebut seharusnya bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam praktiknya politik oligarki berjalan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan belum adanya produk hukum yang secara tegas mampu mencegah dan membatasi kekuasaan politik oligarki terlibat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara perspektif yuridis terhadap praktik politik oligarki di Indonesia tidak salah secara hukum.

Perspektif Etis Terhadap Praktik Politik Oligarki di Indonesia

Etika sangat berkaitan dengan hukum terutama dalam kajian filsafat hukum. Mertokusumo (2014) mengatakan “Etika bagian dari ilmu filsafat yang merenungkan tentang hakikat nilai dan perilaku yang baik dan buruk”. Namun, perspektif etika etika lebih luas daripada hukum. Pavlova *et al.* (2019) mengatakan “Ketika seseorang melanggar etika, belum tentu ia melanggar hukum. Karena bisa jadi perbuatan yang dilanggar belum diatur dalam sebuah peraturan hukum. Namun, di satu sisi yang lain, ketika seseorang melanggar hukum, sudah pasti dia dianggap melanggar etika.”

Praktik Politik Oligarki dinyatakan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Namun, perlu juga dilihat dari perspektif etika sehingga dapat dijadikan landasan untuk produk hukum selanjutnya. Perspektif etika mampu menilai baik atau buruknya praktik politik oligarki di Indonesia.

Munawar (2024) mengatakan “Etika senantiasa berbicara soal baik dan buruk, sedangkan hukum, berbicara soal benar dan salah. Dalam konsep negara Kesatuan Republik Indonesia hal ideal untuk menilai etika terutama dalam penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila”. Oleh karena itu, penulis akan menilai etis atau tidaknya praktik politik oligarki berdasarkan nilai-nilai Pancasila, berikut penilaian yang dimaksud;

Tabel 1 Penilaian Etika Terhadap Praktik Politik Oligarki di Indonesia

Nilai Pancasila	Praktik Politik Oligarki	Etis/Tidak Etis
Nilai Ketuhanan	Penguasaan Oligarki terhadap hajat orang banyak/SDA (Hadiz &	Tidak Etis

Nilai Kemanusiaan	Robison, 2017), hal tersebut bentuk keserakahan yang tentunya bertentangan dengan nilai Ketuhanan. Penguasaan Oligarki terhadap SDA dan Politik (Hadiz & Robison, 2017) dan (Prajoko <i>et al.</i> , 2021) Kekuasaan yang tidak seharusnya berpotensi terhadap penindasan	Tidak Etis
Nilai Persatuan	Penguasaan Oligarki terhadap Politik (Prajoko <i>et al.</i> , 2021), Kekuasaan yang tidak seharusnya berpotensi terhadap perpecahan melalui politik adu domba	Tidak Etis
Nilai Kerakyatan	Penguasaan Oligarki terhadap SDA dan Politik (Hadiz & Robison, 2017) dan (Prajoko <i>et al.</i> , 2021) Kekuasaan yang tidak seharusnya berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat	Tidak Etis
Nilai Keadilan Sosial	Penguasaan Oligarki terhadap SDA dan Politik (Hadiz & Robison, 2017) dan (Prajoko <i>et al.</i> , 2021) Kekuasaan yang tidak seharusnya berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat	Tidak Etis

Praktik Politik oligarki di Indonesi menunjukkan penguasaan terhadap SDA untuk menambah kekayaan para oligarki sedangkan penguasaan terhadap politik untuk melindungi kekayaannya itu sendiri. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan dari kelima nilai-nilai Pancasila menyatakan praktik politik oligarki tidak etis. Oleh karena itu dapat disimpulkan perspektif etis terhadap praktik politik oligarki di Indonesia dinilai tidak etis.

SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, hasil dan pembahas penelitian dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut;

- 1) Politik oligarki di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan masanya. Tipe Oligarki Sultanik merupakan jenis tipe oligarki pada masa orde baru. Suharto berperan sebagai oligarki utama yang mampu mengendalikan para oligarki lainnya. Namun, tipe oligarki penguasa kolektif menjadi tipe oligarki pada masa reformasi (hingga sekarang ini), akibat kejatuhan Suharto sebagai oligarki utama menyebabkan oligarki lainnya bekerjasama melalui lembaga resmi partai politik, bahkan beberapa elit oligarki menguasai partai politik untuk mempertahankan kekuasaannya.
- 2) Berdasarkan perspektif yuridis terhadap praktik politik oligarki di Indonesia tidak salah secara hukum.
- 3) Berdasarkan perspektif etis terhadap praktik politik oligarki di Indonesia dinilai tidak etis. Adapun saran yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut;
 - 1) Perlu adanya produk hukum yang secara tegas mampu mencegah dan membatasi kekuasaan politik oligarki terlibat dalam penyelenggaraan negara.
 - 2) Perlu adanya edukasi secara masif terhadap masyarakat betapa tidak etisnya praktik politik oligarki di Indonesia, sehingga pihak-pihak yang termasuk bagian dari politik oligarki mendapat hukuman sosial dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2022). *NEGARA HUKUM YANG BERNAFASKAN KEKUASAAN* (M. Iqbal (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Christensen, T., & Laegreid, P. (2011). Book Reviews. *Asia-Pacific Governance Institute*, 24(4), 737–747.
- Febriani, A., Istanti, D. J., & Wibowo, P. (2020). TEORI OLIGARKI WINTERS ATAS PENAMBANGAN BATUBARA DI KALIMANTAN TIMUR (RELASI PENGUSAHA MENJADI PENGUSAHA). *JURNAL ILMIAH WIDYA SOSIOPOLITIKA*, 117–128.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 488–502. <https://doi.org/10.1177/0192512117697475>
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2018). *Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016*. 4(2), 124–151.
- Koho, I. R. (2021). Oligarki dalam Demokrasi. *Lensa*, 4(50), 60–74.
- Komara, E. (2015). Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 117–124. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2814>
- Mertokusumo, S. (2014). *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Edisi revisi). Cahaya Atma.
- Meutia, G. A., Aprilianingrum, P., Kurniawan, T., & Fitriyono, R. A. (2022). Mirisnya Ketidakadilan Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Intelektiva*, 4(4), 1–23.
- Mugiyanto. (2022). HUBUNGAN OLIGARKI KEKUASAAN DENGAN POLITIK HUKUM PENGUSAHA. *Jurnal Penegakan Hukum*, 3(3), 14–28.
- Munawar, S. (2024). PERSPEKTIF YURIDIS DAN ETIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XX/2022. *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM*,

- 8(1), 158–172.
- Pavlova, T., Zarutskaya, E., Pavlov, R., & Kolomoichenko, O. (2019). Ethics and law in Kant ' s views : the principle of complementarity. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 651–664. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2019-0080>
- Prajoko, R., Hartini, S., & Nuryana, A. (2021). Political Actors in Oligarchy Power the phenomenon of a Single Candidate in the Implementation of Democracy in Regional Head Elections in Indonesia. *Budapest International Research ...*, 4(4), 9598–9608. <http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2981>
- Samian, S. U. W. P. (2021). Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan. *MEDIA of LAW and SHARIA*, 2(4), 329–345. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737>
- Satriani, S., Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., & Adaba, P. Y. (2021). KEMUNDURAN DEMOKRASI TATA KELOLA SDA: PENGUATAN OLIGARKI DAN PELEMAHAN PARTISIPASI CIVIL SOCIETY. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173–189.
- Siregar, S. F., Dewi, M., & Akbar, A. (2023). Pengaruh Karakteristik Individu dan Karakteristik Pekerjaan terhadap Motivasi Kerja Perawat Rumah Sakit Umum Haji Medan. *Regress Journal of Economic & Management*, 2(3), 1–10.
- Sunardi. (2020). Oligarki Di Indonesia : Relasi Kapita Yang Dominan. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 1–13.
- Suteki, S. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *JURNAL CREPIDO*, 04(2), 161–170.
- Winter, J. A. (2011). *Oligarki*. PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.